



PUTUSAN

Nomor 0255/Pdt.G/2019/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**Penggugat** , tempat dan tanggal lahir Medan, 29 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BENER MERIAH Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Kamisah, SH Advocat / Penasihat Hukum JL. Lukup Badak Blang Bebangka, KP Simpang Kelaping, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2019, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor : 0031/SK/IX/2019/MS.STR 18 September 2019 selanjutnya disebut Sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat** , tempat dan tanggal lahir Padeglang, 03 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BENER MERIAH, Alamat Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di RI sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

*Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 0255/Pdt.G/2019/MS-STR*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 September 2019 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong, dengan Nomor 0255/Pdt.G/2019/MS-STR, tanggal 18 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada hari Senin, tanggal 23 April 2012, sesuai dengan Akta Nikah No. 27/04/IV/2012 yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus lajang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka;
4. Bahwa sesudah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebaagai suami istri di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BENER MERIAH sampai dengan timbulnya permasalahan;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi dari sejak pertama menikah, penyebabnya setelah menikah Penggugat baru mengetahui bahwa ternyata Tergugat gemar berjudi, sebelumnya Penggugat tidak mengetahui sama sekali kebiasaan Tergugat tersebut;
6. Bahwa ketika Penggugat mengetahui kegemaran Tergugat berjudi, maka mulai terjadi perselisihan perselisihan dan pertengkaran, karena Penggugat tidak menginginkan Tergugat berjudi;
7. Bahwa akibat kegemaran Tergugat tersebut diatas, walau Tergugat selalu bekerja sebagai buruh upahan dikebun orang, tetapi Tergugat tidak bisa memberi belanja kepada Penggugat, dan itu terjadi sepanjang kebersamaan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya hidup serumah  $\pm$  1(satu) bulan, dan selanjutnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

*Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 0255/Pdt.G/2019/MS-STR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat Tergugat meninggalkan Penggugat, keadaan Penggugat telah mengandung;
10. Bahwa sampai anak Penggugat dan Tergugat lahir dan selanjutnya meninggal dunia, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh Indonesia;
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi dan tidak ada lagi nafkah lahir batin sudah  $\pm$  3(tiga) tahun lamanya;
12. Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat, sebelum Tergugat pergi telah sempat didamaikan oleh aparat Kampung setempat, tetapi tidak membuahkan hasil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dalam amar putusannya memberikan putusan sebagai berikut:

### **Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bai'n Suga Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan undang-undang yang berlaku;

### **Subsider**

Jika majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 0255/Pdt.G/2019/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun Penggugat melalui kuasanya merubah petitum **subsider menjadi** Jika majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat, diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, diberi kode (Bukti P.2);
3. Surat asli pernyataan warga kampung Pesona jaya atas nama Arifin, diberi kode (Bukti P.3);

Bahwa di samping alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama:

1. **SAKSI 1**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ibu Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat sejak menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa selama berumahtangga Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama saksi kurang lebih hanya satu bulan lamanya;
  - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat satu bulan setelah menikah hingga sekarang karena bertengkar;
  - Bahwa selama pisah Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;
2. **Murniati binti Rensa**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kawan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di bersama orangtua Penggugat di KABUPATEN BENER MERIAH;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat kurang lebih sejak satu bulan menikah pada tahun 2012 hingga sekarang dan selama pisah Tergugat tidak memperdulikan nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak mau menjadi Istri Tergugat lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu bukti apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah merujuk kepada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah memenuhi kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan untuk mendalilkan

*Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 0255/Pdt.G/2019/MS-STR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi KTP atas Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipertimbangkan dan terkait bukti P.1 Penggugat menyatakan diri sebagai warga penduduk xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx sehingga diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan Materil sekaligus merupakan akta autentik dan terkait P.2 Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sekaligus sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*) terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 membuktikan Aripin benar-benar warga KABUPATEN BENER MERIAH;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, isi kesaksiannya tersebut diatas, yang mana kedua orangsaksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi berdasarkan pasal 174 R.Bg dan pasal 308 dan 309 R.Bg, dan terkait kedua saksi tersebut, Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak memperdulikan nafkah hidup Penggugat kurang lebih tujuh tahun (delapan) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, hakim menemukan fakta hukum pada pokok sebagai;

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah;
2. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 7 tahun lamanya karena bertengkara;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak bersedia disatukan kembali sebagai pasangan suami-istri;

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 0255/Pdt.G/2019/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat telah sampai pada puncak ketidakharmonisan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*), dimana Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan sudah pisah rumah;

Dan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, yang dikutip oleh Majelis berbunyi;

فإن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب  
المفارقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan "tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak, akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi"

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Maka gugatan Penggugat sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f dan b) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f dan b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 0255/Pdt.G/2019/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020, bertepatan dengan tanggal **17 Jumadil Akhir 1441** Hijriah, oleh kami Nor Solichin, S.H.I sebagai hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim yang bersidang dan dibantu oleh **HIDAYATUL HADI, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

dto

Nor Solichin, S.H.I

Panitera Pengganti,

dto

**HIDAYATUL HADI, S.H**

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 0255/Pdt.G/2019/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 0255/Pdt.G/2019/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)